



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 48/M-DAG/PER/8/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR TELEPON
SELULER, KOMPUTER GENGAM (*HANDHELD*), DAN KOMPUTER TABLET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan investasi dan menumbuhkembangkan industri telepon seluler, komputer genggam (*handheld*), dan komputer tablet di dalam negeri, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/8/2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

- a. penetapan sebagai IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - c. Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet yang diproduksi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah memenuhi kriteria sebagai produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah memenuhi standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. harus dilengkapi dengan dokumen:
 1. Tanda Pendaftaran Produk (TPP) Produksi dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian;
 2. fotokopi Sertifikat Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 3. fotokopi Surat Keterangan Pencantuman Label Bahasa Indonesia (SKPLBI) Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*), dan Komputer Tablet; dan
 4. dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

